

**TINJAUAN HUKUM PENANGGULANGAN MASALAH
PREMANISME SEBAGAI SUATU JENIS
PENYAKIT MASYARAKAT**

(Studi Kasus Di Poltabes Kota Medan dan PN Medan)

Skripsi

**Diajukan Kepada Fakultas Hukum Universitas Medan Area
Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

**INDRA SUKANTA GINTING
NPM. 04 840 0199
BIDANG HUKUM KEPIDANAAN**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 16/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2009

**PENANGGULANGAN MASALAH PREMANISME SEBAGAI SUATU JENIS
PENYAKIT MASYARAKAT**

(Studi Kasus di Poltabes Kota Medan dan PN Medan)

ABSTRAKSI

OLEH :

INDRA SUKANTA GINTING

NPM : 04 840 0199

Masalah kejahatan adalah salah satu masalah sosial yang selalu menarik dan menuntut perhatian yang serius dari waktu ke waktu. Terlebih lagi, menurut asumsi umum serta beberapa hasil pengamatan dan penelitian berbagai pihak, terdapat kecenderungan perkembangan peningkatan dan bentuk dan jenis kejahatan tertentu, baik secara kualitas maupun kuantitas.

Dari sekian banyak isu sosial yang berskala nasional akhir-akhir ini, adalah menyangkut masalah preman/premanisme. Media massa banyak yang memberitakan bahwa kejahatan kekerasan maupun kejahatan jalanan adalah dilakukan oleh para preman.

Permasalahan yang diajukan dalam pembahasan skripsi ini adalah:

Bagaimana sebenarnya keadaan lingkungan dapat membentuk tingkah laku seseorang untuk melakukan kejahatan dalam hubungannya dengan konteks premanisme". Dari hasil pelaksanaan penelitian maka diketahui bahwa:

1. Hubungan antara tindakan kejahatan dengan pemakaian istilah preman sangat sinkron sekali dalam tatanan kehidupan masyarakat, secara luas. Dimana masyarakat menganggap bahwa preman dalam perbuatannya sehari-hari adalah melakukan perbuatan jahat. Sedangkan tindakan kejahatan dapat dilakukan oleh siapa saja termasuk juga preman, hanya saja preman dalam hubungannya dengan sebutannya lebih besar kesempatan melakukan perbuatan kejahatan.

2. Keadaan lingkungan dapat membentuk tingkah laku seseorang untuk menjadi preman dan dalam konteks yang sedemikian juga akan terikut-ikut untuk melakukan kejahatan. Faktor ini dimulai dengan adanya pembentukan gang, dimana peran gang ini sangat berpengaruh kepada lingkungannya. Jika suatu lingkungan mempunyai gang maka situasi ini memungkinkan seseorang untuk bergabung di dalamnya dan menjadi preman.

3. Kurangnya batasan dan pengertian yang disepakati tentang istilah preman ini memberikan arti premanisme itu sangat luas, dimana di dalamnya sudah termasuk perkelahian antar pelajar, mejeng di mall perbelanjaan, penjaga parkir, dan lain-lain kegiatan jalanan yang berhubungan dengan jiwa dan keadaan yang terbebas dari segala sesuatunya.

KATA PENGANTAR

Fuji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian tingkat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area Adapun skripsi ini berjudul "TINJAUAN HUKUM PENANGGULANGAN MASALAH PREMANISME SEBAGAI SUATU JENIS PENYAKIT MASYARAKAT (Studi Kasus di Poltabes kota medan dan PN Medan)"

Di dalam menyelesaikan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima-kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Syafaruddin, SH, M.Hum, selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Ibu Elvi Satriubis, SH, M.Hum, Selaku Ketua Bidang Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Bapak Suhatrizal, MH, selaku Dosen Pembimbing I Penulis
4. Ibu Darma Sembiring, SH, MH, selaku pembimbing II Penulis
5. Bapak dan Ibu Dosen serta semua unsur staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 16/8/24

6. Ayahanda Drs. M. Ginting Suka dan Ibunda B. Br Surbakti serta saudara-saudara tercinta yang telah memberikan dorongan baik moril maupun materil kepada penulis.
7. Rekan-rekan se-almamater di Fakultas Hukum khususnya dan Umumnya Universitas Medan Area.

Demikianlah penulis hajatkan, semoga tulisan ilmiah penulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan, 30 Maret 2009

Penulis



DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Pengertian dan Penegasan Judul	3
B. Alasan Pemilihan Judul.....	4
C. Permasalahan.....	6
D. Hipotesa	6
E. Tujuan Pembahasan.....	7
F. Metode Pengumpulan Data	8
G. Sistematika Penulisan	9
BAB II. BEBERAPA PENGERTIAN TENTANG PREMAN DAN KEJAHATAN	
A. Pengertian Preman	11
B. Timbulnya Premanisme	12
C. Bentuk – Bentuk Kejahatan	13
D. Sebab – Kejahatan	21

BAB III. SUATU TINJAUAN UMUM TENTANG KRIMINOLOGI

A. Pengertian Kriminologi.....	29
B. Ruang Lingkup Kriminologi	34
C. Faktor – Fator Timbulnya Kriminalitas	39

BAB IV BENTUK – BENTUK PENANGGULANGAN KEJAHATAN

PREMANISME

A. Proses Hukum Terhadap Pelanggaran Kejahatan.....	41
B. Kendala – Kendala Dalam Mengatas Premanisme	42
C. Sanksi Hukum Yang Dapat di Jatuhkan Terhadap Kejahatan Premanisme.....	45
D. Upaya Penanggulangan Terhadap Premanisme	45
E. Kasus dan Tanggapan.....	54

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	69
B. Saran	70

DAFTARPUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 16/8/24

BAB I

PENDAHULUAN

Negara Indonesia yang berdasarkan hukum (*recht staat*) mempunyai tujuan sebagaimana yang tennuat di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial berdasarkan Pancasila. Inilah yang merupakan tujuan nasional negara kita dan sekaligus menjadi landasan, dasar berpijak dan derap langkah dalam Politik, Ekonomi, Sosial budaya, Pertahanan dan Keamanan (POLEKSOSBUDHANKAM) secara nasional.

Pembangunan ekonomi dan industri telah memperoleh prioritas dalam tiga puluh tahun terakhir ini di negara kita. Tujuannya jelas yaitu meningkatkan standar kehidupan dan kualitas hidup masyarakat. Diharapkan pula bahwa dengan lebih baiknya kondisi sosial ekonomi, tingkat kriminalitas akan menurun. Pendapat ini tidak tepat, justru yang terjadi adalah sebaliknya. Pembangunan sering membawa tuntutan yang tidak dikehendaki, yaitu meningkatkan angka kejahatan dan memperburuk keadaan kriminalitas.

Dalam membicarakan kejahatn ini maka tindakan yang sangat berhubungan sekali adalah para pelakunya. Di dalam kehidupan masyarakat dikenal suatu keadaan bahwa kebanyakan pelaku kejahatan tersebut adalah preman. Sementara itu tidak ada

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)16/8/24

Masalah kejahatan adalah salah satu masalah sosial yang selalu menarik dan menurut perhatian yang serius dari waktu ke waktu. Terlebih lagi, menurut asumsi umum serta beberapa hasil pengamatan dan penelitian berbagai pihak, terdapat kecenderungan perkembangan peningkatan dan bentuk dan jenis kejahatan tertentu, baik secara kualitas maupun kuantitas.

Dari sekian banyak isu sosial yang berskala nasional akhir-akhir ini, adalah menyangkut masalah preman/premanisme. Media massa banyak yang memberitakan bahwa kejahatan kekerasan maupun kejahatan jalanan adalah dilakukan oleh para preman.

Sebenarnya secara konkret kita tidak mengetahui kapankah perbuatan kejahatan ini dapat dikatakan dilakukan oleh preman dan kapan pula hal itu dilakukan oleh yang bukan preman, sebab kita tidak mengetahui apa batasannya tentang preman ini dan perbuatan apa yang dikatakan perbuatan preman tersebut. Bukankah kita ketahui bahwa dari sudut kriminologi setiap orang itu adalah mempunyai kesempatan yang sama untuk melakukan kejahatan dan sebaliknya setiap orang mempunyai kemungkinan yang sama untuk menjadi korban dari perbuatan jahat tersebut. Dalam kajian ini pelaku adalah premanisme dalam perkembangannya selanjutnya kejahatan dengan segala bentuk dan pelakunya khususnya para premanisme sering melakukan anarkhinya dengan cara kekerasan dan tidak pilih kasih korbannya itu siapa, laki-laki atau wanita, masyarakat biasa atau penegak hukum dan lain sebagainya.

Preman tidak begitu saja ada tetapi terlahir dari suatu keadaan baik itu keadaan lingkungannya maupun kepribadian yang membentuknya. Tetapi dalam kenyataannya preman tetap merupakan tampilan dari sekelompok masyarakat kita

yang terkadang bernilai positif dan terkadang bernilai negatif. Sehubungan dengan hal tersebut, maka ilmu kriminologi dibutuhkan bagi pembahasan tentang preman ini.

A. Pengertian Dan Penegasan Judul

Judul adalah sangat penting keberadaannya dalam suatu karya ilmiah, termasuk halnya dengan skripsi. Tanpa adanya judul maka syarat sebuah tulisan dan arah tulisan itu tentu tidak dapat dibuat dan dimengerti.

Tulisan tentang judul adalah sangat mutlak keberadaannya karena dengan judul maka para pihak yang terkait di dalam suatu karya ilmiah akan dapat mengerti secara sepintas tentang isi pembahasan.

Judul skripsi penulis ini adalah “TINJAUAN HUKUM PENANGGULANGAN MASALAH PREMANISME SBAGAI SUATU JENIS PENYAKIT MASYARAKAT (Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan)”.

Selanjutnya agar tidak memberikan penafsiran yang berbeda kepada berbagai pihak yang terkait, maka dalam hal ini perlu pula diuraikan tentang yaitu :

- Penanggulangan, berarti menanggulangi, menahan serangan, kesukaran.¹
- Masalah berarti sesuatu hal yang harus dipecahkan, problematika, perkara.²
- Premanisme, berasal dari kata preman yang dapat diartikan:
- Pada zaman Belanda dahulu preman tersebut diartikan orang-orang yang bebas keluar masuk perkebunan untuk berdagang, dimana terhadap mereka yang

¹ Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, Penerbit Pustaka Amani, Jakarta, Tanpa Tahun, Hal. 495

melanggar norma-norma tersebut di atas, maka secara umum orang tersebut dapat dianggap sebagai penjahat dan perbuatan yang dilakukan itu disebut perbuatan jahat.

Selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah, apa sebabnya orang melakukan perbuatan jahat tersebut. Dengan mengetahui latar belakang orang melakukan perbuatan jahat atau latar belakang terjadinya kejahatan ini diharapkan dapat diketahui cara yang tepat untuk mencegah ataupun menanggulangi kejahatan tersebut. Sudah sejak lama orang mengkaji dan mengadakan penyelidikan untuk mengetahui latar belakang yang menyebabkan terjadinya suatu kejahatan. Dan untuk itu pula sudah banyak para ahli masyarakat mengemukakan teori-teori tentang sebab-sebab kejahatan ini dan sekaligus juga mencoba menguraikan pendapat untuk mencegah atau mengurangi kejahatan tersebut.

Ada teori/aliran antropologis yang mengatakan bahwa sebab orang melakukan kejahatan itu adalah tergantung pada orang atau individunya. Bahwa seseorang itu sudah mempunyai tipe-tipe tertentu sebagai seorang penjahat. Jadi orang melakukan kejahatan tersebut memang sudah ada dan dalam pribadinya sendiri sebagai seorang yang jahat. Ada teori/aliran sosiologis yang mengatakan bahwa sebab orang melakukan kejahatan itu karena dipengaruhi atau ditentukan oleh lingkungan sekitarnya, baik lingkungan alam maupun lingkungan masyarakatnya. Dari kedua teori tersebut maka muncullah teori yang ketiga yang memakai gabungan atau kombinasi dan keduanya, yaitu teori/aliran bio-sosiologis. Aliran ini mengatakan bahwa sebab orang itu melakukan kejahatan karena faktor individu orang yang bersangkutan ditambah dengan adanya pengaruh lingkungan.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 16/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)16/8/24

Mengkaitkan pembahasan di atas dengan istilah penggunaan kata preman adalah sangat menarik terutama sekali dalam ketersangkutan preman sebagai pelaku kejahatan, ditambah keadaan lingkungan kehidupan preman itu sendiri. Inilah dasar utama alasannya pemilihan judul yang penulis utarakan.

C. Permasalahan

Selanjutnya untuk memberikan pedoman tentang apa yang sebenarnya ingin dibahas dalam tulisan ilmiah ini maka perlu pula dibuat permasalahan.

Permasalahan yang diajukan dalam pembahasan skripsi ini adalah :

1. Bagaimanakah sebenarnya keadaan lingkungan dapat membentuk tingkah laku seseorang untuk melakukan kejahatan dalam hubungannya dengan konteks premanisme ?
2. Kenapa banyak terjadi kejahatan premanisme ?

D. Hipotesa

Hipotesa adalah suatu kebenaran yang sifatnya masih sementara, dengan lain perkataan bahwa hipotesa itu adalah merupakan anggapan sementara tentang suatu keadaan yang diteliti. Oleh karena hipotesa itu sifatnya sementara atas jawaban permasalahan yang telah dikemukakan, maka masih perlu diuji atau dibuktikan kebenarannya.

Hipotesa dapat diartikan, merupakan jawaban sementara dari suatu penelitian, maka harus diuji kebenarannya dengan suatu penelitian, hipotesa itu tidak perlu merupakan jawaban yang dianggap mutlak benar atau harus dibenarkan.⁵

Dengan hal-hal uraian di atas, maka adapun yang menjadi hipotesa penulis adalah

1. Keadaan dan tingkah laku seseorang yang hidup dan bergaul dengan bekas atau pelaku suatu kejahatan maka secara langsung ia akan berinteraksi dengan lingkungan tersebut dan berusaha mendalami dan ikut-ikutan atas suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum.
2. Karena dilingkungan preman menganggap dia lebih berkuasa atas wilayah tertentu. Walaupun kejahatan bisa dilakukan siapa saja, akan tetapi preman lebih besar berkesempatan melakukan perbuatan jahat

E. Tujuan Pembahasan

Setiap pekerjaan pada dasarnya mempunyai tujuan yang ingin dicapai. Besar kecilnya tujuan tersebut digantungkan kepada hajat orang yang bersangkutan. Demikian juga halnya pembahasan yang diadakan penulis dalam bentuk skripsi ini.

Dengan hal tersebut maka adapun yang menjadi tujuan pembahasan penulis adalah :

1. Untuk melengkapi persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan spesifikasi Jurusan Kepidanaan.

⁵ Abdul Muis, *Pedoman Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Diterbitkan oleh Fak. Hukum USU, 1990, hal. 3

2. Bagi masyarakat luas, penulis juga berkeinginan untuk sekedar berbagi pengetahuan sehingga masyarakat dapat mengetahui secara lebih dalam tentang apa sebenarnya yang disebut dengan preman dan apa yang disebut dengan kejahatan.
3. Penulis juga berkeinginan untuk menyumbangkan sedikit ilmu bagi almamater penulis, Universitas Medan Area dalam hal premanisme ini dalam hubungannya sebagai suatu bentuk penyakit masyarakat.

F. Metode Pengumpulan Data

Dalam penulisan skripsi ini, penulis telah berusaha sedaya upaya untuk mengumpulkan data-data guna melengkapi kesempurnaan pembahasan skripsi ini, dimana dalam hal ini digunakan dua metode penelitian yaitu :

1. Library Research (Penelitian Kepustakaan)

Disini penulis melakukan penelitian dengan cara mempelajari bahan-bahan bacaan yang ada, baik itu karangan-karangan ilmiah maupun beberapa literatur-literatur yang mendukung penulisan dan pembahasan skripsi penulis ini.

2. Field Research (Penelitian Lapangan)

Dalam penyempurnaan penelitian penulis melakukan penelitian secara langsung di Poltabes kota medan, dengan pengamatan secara langsung maupun mengadakan wawancara kepada yang berwenang memberikan informasi di instansi tersebut.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam pembahasan skripsi ini disusun penulis sedemikian rupa, yang memuat 5 (lima) buah bab dan masing-masing bab mempunyai beberapa sub bab, antara lain dapat disebutkan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN.

Dalam bab pendahuluan ini akan dibahas hal-hal yang umum dalam sebuah tulisan ilmiah yaitu : Dalam pembahasan skripsi ini akan dibahas tentang : Pengertian dan Penegasan Judul, Alasan pemilihan Judul, Pemasalahan, Hipotesa, Tujuan Pembahasan, Metode Pengumpulan Data serta Sistematika Penulisan.

BAB II BEBERAPA PENGERTIAN TENTANG PREMAN DAN KEJAHATAN

Dalam bab ini akan dibahas tentang : Pengertian Preman, timbulnya Premanisme, Bentuk – bentuk kejahatan, Sebab – sebab Kejahatan.

BAB III SUATU TINJAUAN UMUM TENTANG KRIMINOLOGI.

Dalam bab yang kedua ini akan diuraikan tentang Pengertian Kriminologi, serta Ruang Lingkup Kriminologi.

BAB IV KEJAHATAN PREMANISME SUATU BENTUK PENYAKIT

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 16/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)16/8/24

Yang diuraikan dalam pembahasan ini adalah tentang Penanggulangan Masalah Preman, Premanisme Sebagai Suatu Bentuk Penyakit Masyarakat, Pandangan Masyarakat Terhadap Premanisme serta Hlambatan-Hambatan Penanggulangan Kejahatan Premanisme

BAB V PENUTUP

Dalam bab yang terakhir ini penulis akan memberikan Kesimpulan dan juga Saran-Saran.



BAB II

BEBEAPA PENGERTIAN TENTANG PREMAN DAN KEJAHATAN

A. Pengertian Preman

Pada zaman Belanda dahulu preman tersebut diartikan orang-orang yang bebas keluar masuk perkebunan untuk berdagang, dimana terhadap mereka yang berjualan di kebun-kebun tidak dipungut bayaran atau upeti.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dikeluarkan oleh Depdikbud kata Preman diartikan : sebutan kepada orang jahat.

Jika dilihat dari asal katanya, kata preman berasal dari Bahasa Inggris, yaitu freeman, yang secara harfiah dapat diartikan orang bebas.

Dalam Black's Law Dictionary, Freeman diartikan sebagai " a person in the possession and enjoyment of all the civil and political rights accorded to the people under free government".

Jadi jika diterjemahkan secara bebas preman itu adalah seseorang yang memiliki dan menikmati semua hak-hak sipil dan politik yang sama dengan rakyat lainnya satu pemerintahan yang berdaulat. Dengan demikian terlihat bahwa pengertian yang diberikan dari kata preman tersebut pada dasarnya adalah masih baik, akan tetapi dalam perkembangannya mereka para preman menggunakan hak-hak yang dimilikinya tersebut tanpa memperdulikan dan memperhatikan hak-hak orang lain serta peraturan atau hukum yang berlaku. Dari sinilah timbulnya konotasi yang negatif terhadap mereka yang dinamakan preman tersebut.

Preman juga sebenarnya dapat memberi keuntungan kepada masyarakat terutama dalam dunia bisnis, misalnya preman dapat digunakan sebagai penagih utang yang sering dikenal dengan nama Debt Collector. Preman atau jagoan ini dinikmati oleh masyarakat karena mereka dapat digunakan sebagai penagih utang dengan cara praktis, murah dan cepat jika dibandingkan dengan upaya gugatan

melalui Pengadilan.

Preman di dalam kehidupan sehari-hari dapat diklasifikasi menjadi 3 (tiga) kelompok yaitu:

1. Low Class Preman, Yakni preman yang cenderung kasar, misalnya membunuh, merampas hak orang lain dan lain sebagainya.
2. Midle Class Preman, Yakni premanya tidak begitu kasar, tetapi ingin memasuki eksklusif class. Misalnya, ngebut-gebut di jalan raya, membuat kelompok-kelompok mejeng di plaza-plaza, hotel-hotel dan lain sebagainya.
3. High Class Preman, Yakni tindakan dan tingkah lakunya dalam lingkungan telah menggeser nilai-nilai kultur sebagai orang Timur atau premanya terselubung, tetapi tidak kurang nilai bahayanya terhadap moral bangsa. Misalnya prostitusi, discotic, dagang ganja dan lain sebagainya.

B. Timbulnya Premanisme

Premanisme diartikan sebagai suatu ruang lingkup yang berhubungan dengan kriminalitas. Hal itu terbit dari pembahasan di atas, maka dengan demikian perihal premanisme ini dengan tata nilai kehidupan masyarakat Indonesia adalah sangat

Salah satu akibat yang ditimbulkan dengan adanya premanisme ini adalah tindakan kriminalitas yang semakin meningkat, karena dalam hal ini kriminalitas tersebut lebih terorganisasi dan mempunyai gang tersendiri.

Premanisme sesuai dengan asal muasalnya dengan percepatan perkembangan perekonomian ke arah industrialisasi maka secara nyata kota-kota besar yang ada di Indonesia terbagi-bagi atas kekuasaan gang-gang. Daerah-daerah tersebut dipimpin oleh seorang ketua yang merupakan senior dari bawahannya, dan mempunyai pengalaman dalam dunia kriminalitas.

Dari kenyataan tersebut maka akibat yang secara jelas dirasakan dengan adanya premanisme ini adalah kekuasaan atas suatu wilayah sering terjadi perebutan sehingga keamanan masyarakat menjadi terganggu. Dalam taraf premanisme yang bersub. Kepada kriminalitas tentunya dalam bertindak tidak emosional sehingga aktivitasnya sangat jarang mengganggu masyarakat. Apabila kita lihat premanisme yang bersub komplit maka tindakan preman ini sangat mengganggu masyarakat luas, sehingga mengganggu ketentraman kehidupan masyarakat luas.

C. Bentuk-Bentuk kejahatan

Salah satu objek kriminologi ialah "bentuk gejala kejahatan", mengenai pembahasan metode penelitian dalam pembahasan terdahulu, tampak bahwa kejahatan sebagaimana ia mengungkapkan dirinya, dalam banyak hal menjadi pangkal tolak pembahasan. Pengkajian lebih lanjut dari pembagian dan gejala kejahatan dapat ditempuh

UNIVERSITAS MEDAN AREA itu sendiri dapat dibahas dan dibagi menurut perbuatan

atau perbuatan kelompok, tetapi perbuatan itu dapat

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 16/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)16/8/24

juga dilihat sebagai ungkapan pelaku dan kemudian para pelaku dijadikan dasar pembagian.

1. Pangkal tolak perbuatan. Pembagian menurut perbuatan dapat dibagi dua, bilamana dilihat pada cara tindak pidana dilakukan atau pada benda hukum dan nilai hukum yang menderita karena tindak pidana itu.

Menurut cara melakukan, sebagai suatu kemungkinan pembagian :

- a. Perbuatan itu dilakukan sedemikian rupa, sehingga si korban dapat mengamati, baik perbuatan maupun si pelaku, tanpa mempertimbangkan apakah si korban menyadari perbuatan itu sebagai tindak pidana atau tidak (misalnya: penganiayaan, penghinaan, perampokan, sejumlah bentuk perbuatan curang, banyak tindak pidana seksual. Sebaliknya perbuatan itu dilakukan sedemikian rupa sehingga si korban tidak melihat perbuatan pelaku, atau kedua-duanya pada waktu hal itu dilakukan (misalnya penggelapan, penahanan, banyak bentuk pencurian biasa atau yang dikualifikasi, kebanyakan tindak pidana pemalsuan dan peracunan.
 - b. Perbuatan itu dilakukan dengan mempergunakan sarana-sarana bantu khusus (alat-alat pertukangan, bahan-bahan kimia dan sebagainya) atau tanpa yang disebut tadi.
2. Perbuatan itu dilakukan dengan kekerasan fisik, dengan cara memaksa atau secara biasa.

Pangkal Tolak si pelaku. Juga disini terdapat dua cara dapat dimulai berdasarkan motif si pelaku atau berdasarkan sifat-sifat si pelaku.

Untuk dua cara tersebut di atas diperlukan suatu penelitian yang mendalam terhadap si pelaku, oleh karena baik sifat-sifat maupun motif perbuatannya tidak dapat disimpulkan berdasarkan apa yang tampak ke luar.

Meskipun demikian sesuai dengan berjalannya waktu, beberapa penulis beralih dengan membuat pembagian berdasarkan tipe-tipe si pelaku, dimana tidak selalu dipisahkan kriteria sifat dan motifnya si pelaku. Beberapa klasifikasi dari si pelaku dikemukakan di bawah ini :

1. Ajaran tipe dan Lombroso. Lombroso membedakan :

- Dilahirkan sebagai penjahat. Orang-orang ini memiliki ciri-ciri fisik (stigmata) yang degeneratif atau yang bersifat atavistik (tentang dilahirkan sebagai penjahat).
- Penjahat sinting. Terhisab dalam kelompok ini, para idiot, imbesil, penderita melankolik, penderita paralise umum, epilepsi, histeria, demensia, pelegra, juga para alkoholik.
- Penjahat karena hawa napsu.
- Penjahat karena kesempatan yang dapat diperinci dalam :
 - a. Penjahat samaran
 - 1) Mereka ini melakukan kejahatan karena keadaan yang luar biasa dan sangat merangsang.
 - 2) Mereka yang melakukan suatu tindak pidana karena hanya suatu pelanggaran undang-undang secara teknis, tanpa keterlibatan dalam ruang lingkup nilai atau norma moral

- b. **Penjahat biasa.** Mereka ini dibedakan dari orang yang dilahirkan sebagai penjahat, oleh karena pada waktu dilahirkan mereka adalah normal. Namun, karena di masa remaja selalu dipengaruhi oleh keadaan lingkungan yang jelek, pada akhirnya perilaku mereka menyimpang dibandingkan dengan mereka yang normal dan yang patuh pada undang-undang.
- c. **Kriminaloid.** Mereka ini merupakan bentuk peralihan antara yang dilahirkan sebagai penjahat dan penjahat berkesempatan. Mereka ini mudah melakukan kejahatan karena sedikit saja pengaruh yang jelek.

2. Penggolongan menurut Garofalo:

- a. Para pembunuh berencana
- b. Para penjahat agresif
- c. Para penjahat karena kekurangan kejujuran
- d. Para penjahat hawa nafsu atau kehasratan.

Garofalo mendasarkan penggolongannya atas cacat moral dan berpendapat bahwa dengan penggolongannya ini, di waktu mengadili dapat ditemukan tindakan represif yang tepat.

3. Penggolongan menurut Aschaffenburg :

- a. Para penjahat kebetulan, mereka ini melakukan tindak pidana karena kalpaan.
- b. Para penjahat karena suasana perasaan, mereka ini tiba-tiba berbuat karena pengaruh perasaan.
- c. Para penjahat karena kesempatan, mereka ini berbuat karena kebetulan dan

berkesempatan
UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 16/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)16/8/24

- d. Para penjahat yang bertindak setelah berunding atau melakukan persiapan.
- e. Para residivis, cukup kalau mereka pernah dipidana tanpa mempersoalkan apakah delik yang telah dilakukan sejenis atau tidak.
- f. Para penjahat kebiasaan, mereka ini dengan teratur melakukan kejahatan, terutama karena sifatnya yang positif atau karena sudah tumpul perasaannya.
- g. Para penjahat profesional, mereka ini dengan teratur melakukan kejahatan secara aktif karena sikap hidup yang ditujukan para kejahatan.

Penggolongan dimaksud sebagai suatu deret bertingkat, dimana dipakai bahaya sosial sebagai pangkal tolak. Namun perlu dipertanyakan, apakah tidak terlalu berlebihan karena yang ditonjolkan pada si penjahat adalah tentang bagaimana dan kurang pada mengapa.

4. Penggolongan menurut Abrahamsen :

a. Para pelaku seketika :

- 1) karena suatu situasi tertentu. Hal ini sesuai dengan penggolongan c dari Aschaffenburg, yaitu penjahat karena kesempatan.
- 2) Karena kebetulan, ini sesuai dengan butir a dari Aschaffenburg, yaitu penjahat kebetulan.
- 3) Karena pengaruh orang lain.

b. Para penjahat kronis

Karena penyimpangan organis atau fungsional dan jasmani atau rohani, Para pelaku seketika yang kroni. Mereka ini terlibat kembali dalam situasi demikian atau secara kronis dipengaruhi orang lain sehingga melakukan

c. **Neurofisi dan mereka yang berbuat karena paksaan psikis.**

Para pelaku dengan staf neurotis. Perbedaan dengan golongan sebelumnya, yaitu kalau tadi diperhatikan perbuatannya atau sifat motoriknya, yang ini diperhatikan wataknya atau struktur kepribadiannya.

d. **Para pelaku dengan perkembangan yang buruk dari insan kamilnya (super ego).**

5. **Penggolongan menurut Gruhle :**

a. **Para pelaku karena kecenderungan (bukan karena pembawaan).**

1) Yang aktif, mereka yang mau melakukan suatu kejahatan. Termasuk disini hampir semua penjahat profesional dan beberapa penjahat karena kebiasaan.

2) Yang pasif, mereka yang tidak berkeberatan untuk melakukan suatu delik, tanpa terlalu menghendaknya dibandingkan dengan kelompok yang aktif. Kejahatan dipandang sebagai jalan yang mudah dan tepat untuk melepaskan diri dari kesulitan atau dari keadaan darurat. Termasuk dalam kelompok ini kebanyakan pelaku karena kebiasaan dari mereka yang senantiasa dengan mudah dapat digodai untuk melakukan suatu tindak pidana.

b. **Para pelaku karena kelemahan, mereka ini baik dalam waktu kesukaran dan keadaan darurat maupun dalam keadaan baik melakukan kejahatan, bukan karena mereka itu mau melakukannya, tetapi karena mereka tidak cukup memiliki daya penolakan. Mereka itu kerap kali adalah debil (orang yang**

- c. Para pelaku karena hawa napsu, mereka berbuat karena mereka tidak mampu menguasai diri atau karena perasaan keharuan, kadang-kadang juga karena putus asa melakukan kejahatan.
- d. Para pelaku karena kehormatan atau keyakinan, mereka ini menetapkan normanya sendiri lebih tinggi daripada norma yang berlaku dalam pergaulan hidup itu.
6. Menurut Capelli, penggolongan kejahatan itu terjadi karena :
- a. Faktor-faktor psikopatis dengan para pelaku.
- Orang-orang sinting
 - Bukan orang-orang sinting yang psikis abnormal
- b. Faktor-faktor organis dengan para pelaku
- Orang-orang yang menderita gangguan organis yang menimpa mereka pada usia lanjut (orang-orang jompo dan beberapa macam orang invalid atau orang cacat)
 - Orang-orang yang menderita gangguan organis sejak lahir atau sejak masih kecil, yang menyulitkan pendidikan atau penyesuaian sosial mereka (para tuna rungu dan yang buta)
- c. Faktor-faktor sosial dengan para pelaku
- Para pelaku karena kebiasaan,
 - Para pelaku karena kesempatan (karena kesulitan ekonomi atau fisik),

- Para pelaku yang secara kebetulan melakukan kejahatan pertama, kemudian melakukan kejahatan yang lebih besar atau suatu seri kejahatan kecil.
 - Para peserta dalam kejahatan berkelompok atau menggantung seseorang sampai mati tanpa melalui proses pengadilan.
7. Pembagian dan Seelig dengan pangkal tolak bahwa suatu kejahatan dilakukan akibat dari ciri watak si pelaku (disposisinya) atau dan suatu kejadian psikis, langsung menjelang atau selama dilakukannya perbuatan itu (kejadian senyatanya). Oleh karena itu pembagian ini secara ketat, tidak memiliki kesatuan pangkal tolak. Selanjutnya Seelig dan Weindler berpendapat bahwa para penjahat biologis, jadi mereka yang berciri fisik dan psikis, merupakan sekelompok manusia heterogen yang beraneka warna. Yang tidak memiliki kebersamaan ciri biologis.

Hal ini mengakibatkan pembagian sebagai berikut :

- a. Penjahat profesional yang malas bekerja. Mereka terus melakukan kejahatan sebagai menggantikan cara bekerja yang normal. Kemalasan mereka bekerja sangat menonjol dari cara hidup mereka asosial. Termasuk dalam kelompok ini ialah para penjahat profesional dan para penjahat karena kebiasaan serta penjahat-penjahat kecil yang malas bekerja (pengembara jalanan, para gelandangan dan pelacur),
- b. Para penjahat terhadap harta benda karena daya tahan mereka yang lemah. Lazimnya mereka dapat menyesuaikan diri dalam masyarakat, bekerja secara

normal, dan acapkali pekerja yang cakap dan rajin. Namun mereka sulit menolak godaan dunia luar, juga yang muncul dalam pekerjaan mereka.

- c. Tipe sedemikian sering muncul pada kaum muda. Daya tampar akibat kejahatan yang pertama membangkitkan daya tahan, sehingga tidak akan kambuh lagi. Pada golongan tua-tua prognosanya kurang baik.
- d. Sifat dari kejahatan terhadap harta benda bergantung selanjutnya dari pekerjaan, pencurian oleh para pekerja dan pembantu rumah tangga, penggelapan oleh personil administrasi dan para pegawai, perbuatan curang pada pekerja bebas dan dalam lingkungan dagang, abortus dengan membayar pihak ketiga, dalam pekerjaan paramedis, dan pada akhinya terlepas dari semua pekerjaan, menahan barang-barang yang ditemukan sebagai miliknya sendiri.

D. Sebab-Sebab Kejahatan

Jikalau pendapat-pendapat tentang sebab-sebab kejahatan hendak dirangkum dalam kelompok-kelompok, maka tepatlah untuk dipecahkan menjadi kelompok :

- Pendapat, bahwa kejahatan disebabkan oleh pengaruh-pengaruh dari luar terhadap si pelaku,
- Pendapat, bahwa kejahatan adalah akibat dan sifat-sifat si pelaku ditentukan oleh bakatnya.

- Pendapat, bahwa kejahatan disebabkan baik oleh pengaruh-pengaruh dari luar juga oleh sifat-sifat si pelaku.

Dalam tiap-tiap kelompok ini dapat diadakan lagi penggolongan selanjutnya, yang bila telah mempunyai banyak pengikut, dapat dinamakan madzab. Bila disusun secara kronologis, maka madzab-madzab ini memberikan suatu gambaran tentang sejarah pemikiran kriminologi sebagai mana terdapat dalam karangan Bonger dalam alur yang berlainan dengan karya Sutherland. Dalam hal ini wajiblah diingat bahwa mdzab-madzab ini dalam masa ketenarannya tidak pernah mengambil kedudukan yang monopolitis. Selalu terdapat para pengarang yang mempunyai pendapat yang menyimpang atau yang bertentangan, namun hal ini tidak dengan sendirinya mengakibatkan timbulnya suatu madzab yang baru.

Bilamana ditinjau ketiga pendapat tersebut di atas, selanjutnya, dapatlah diperoleh gambaran sebagai berikut :

1. Kejahatan disebabkan oleh faktor-faktor yang terletak di luar si pelaku

Menurut pendapat ini, lingkungan ditentukan sebagai pusat, dalam hal maná pelbagai pengarang kadang-kadang sangat berbeda dalam pendapat mereka atas pertanyaan, pengaruh-pengaruh lingkungan yang manakah yang penting bagi kriminologi. Hal ini untuk sebagian disebabkan karena pengertian lingkungan mempunyai arti yang sangat luas, yaitu dimulai dan rahim ibu, saat kelahiran, masa hidup sampai pada kematian. Akan tetapi untuk para penganut ajaran lingkungan berlaku hal ini, keadaan lahiriah, tanpa memperdulikan ruang lingkup dan jumlah, dilihatnya sebagai faktor-faktor yang menentukan dan dalam banyak

hal sebagai salah satu faktor bagi terjadinya kejahatan.

Banyak diantara mereka yang berpendapat bahwa keadaan ekonomilah sebagai satu-satunya unsur yang menentukan. Pengarang yang lain menganggap keluarga, tempat kediaman, bentuk negara, lingkungan geografis (termasuk iklim) dan lain-lain, sebagai faktor yang terpenting.

Sebagai contoh dan pendapat lingkungan dapat dikemukakan pendirian Bonger. Beliau melihat kejahatan pertama-tama sebagai suatu gejala massa dalam pergaulan hidup, dimana terutama fluktuasi (bertambah atau berkurang) mempunyai arti penting. Di samping itu, meskipun Bonger berpendapat bahwa ada orang-orang yang karena struktur kepribadiannya dapat menjadi penjahat, namun jumlah presentasi mereka dalam satu pergaulan hidup selama satu tenggang waktu yang panjang sebagai tidak berubah. Jika dalam jangka waktu itu dan dalam masyarakat itu terjadi juga fluktuasi dalam jumlah kejahatan yang terbagi dalam jenis-jenis delik, maka hal ini tentu diakibatkan oleh faktor-faktor yang terletak di luar individu itu, jadi dan faktor lingkungan. Meningkatnya kejahatan berarti, bahwa keadaan lingkungan sudah sedemikian rupa untuk sejumlah besar orang, sehingga kesempatan yang ada pada mereka meningkat untuk melakukan kejahatan. Berkurangnya kejahatan merupakan suatu petunjuk bahwa keadaan lingkungan telah bertambah baik, sehingga orang-orang yang secara potensial dapat menjadi jahat dalam jumlahnya yang lebih besar, tidak melakukan kejahatan. Menurut Bonger unsur bakat merupakan faktor yang konstan, unsur lingkungan merupakan faktor yang variabel, dan faktor variabel inilah yang harus dianggap sebagai sebab musahab.

2. Kejahatan adalah akibat dari pembawaan sifat-sifat tertentu si pembuat

Para penganut ajaran ini berpendapat bahwa kejahatan merupakan akibat dan sifat-sifat si pembuat yang erat bertalian dengan pembawaannya. Beberapa dari mereka melihat hal tersebut lebih jauh lagi dan berpendapat bahwa kejahatan tak dapat tiada merupakan bentuk perwujudan dan bakat.

Acapkali pula, unsur bakat dilihat sebagai ditentukan oleh keturunan, terutama dalam literatur Jerman dan tahun 1933 sampai tahun 1945, sehingga kejahatan dipandang sebagai unsur keturunan.

Sebagian (penganut) yang lain tidak sejauh itu dan hanyalah berbicara tentang faktor-faktor pembawaan perorangan, tanpa mempersoalkan bahwa faktor-faktor bakat seharusnya merupakan faktor-faktor keturunan. Menurut mereka, bukan tipe geno tetapi tipe phaenolah yang merupakan faktor yang menentukan.

Tipe geno adalah modal keturunan yang dapat dimiliki oleh individu. Modal ini meliputi semua sifat yang diwariskan oleh orang tua individu itu kepadanya (dan pada gilirannya diteruskan lagi kepada turun-temurannya). Selanjutnya bergantung dari keadaan (pengaruh lingkungan dalam arti luas unsur-unsur keturunan yang manakah yang akan menjadi nyata dalam hidup individu itu di kemudian hari. Demikian pula unsur-unsur yang manakah yang tidak akan berkembang seterusnya, tetapi senantiasa akan sedemikian rupa sehingga individu itu dalam kesempatan pertumbuhannya yang maksimal dibatasi oleh faktor-faktor keturunn (tipe geno).

Dengan demikian tipe phaeno adalah individu, sebagai mana diwujudkan di bawah pengaruh tipe geno dan lingkungan, dimana tipe phaeno ini selama hidupnya individu itu memungkinkan perubahan-perubahan.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 16/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Jikalau bakat individu dipilih sebagai pokok pangkal pembicaraan selanjutnya, maka harus dilihat tipe phaeo pada waktu kelahiran. Ini ditentukan oleh tipe geno dan oleh semua pengaruh yang berperan mulai dari saat penghamilan sampai pada waktu kelahiran.

Sebagai pelopor tertua dari aliran bakat dalam kriminologi dapat disebut Lombroso, cikal bakal dari madzab anthoropologi (Italia). Pangkal tolaknya yaitu, bahwa di antara para penjahat ada sekelompok orang dalam tahun-tahun kemudian ia menaksir besarnya kelompok itu 35% dari semua penjahat yang sejak lahir telah berbeda dan manusia-manusia lainnya. Perbedaan ini tampak pada ciri-ciri jasmani yang diterangkannya secara panjang lebar. Ciri-ciri jasmani ini (stigmata atau anonali) bukanlah sebab musabab dari kriminalitas, namun ciri-ciri tersebut memang memberi indikasi adanya predisposisi untuk kriminalitas. Predisposisi ini, seperti ciri-ciri jasmani, merupakan akibat dari gejala aktivitas atau degenerasi, dan hanyalah dalam keadaan lingkungan yang sangat memuaskan, individu yang menunjukkan sejumlah ciri tersebut tidak akan melakukan kriminalitas.

Ajaran Lombroso tentang dilahirkan sebagai penjahat didasarkan pada pengukuran fisik orang-orang tahanan, dan dalam tahun-tahun kemudian oleh penentang-peneatang serangan mereka ditujukan terhadap ketidak telitian dalam mengadakan pengukuran-pengukuran tersebut. Di samping itu ditekankan pula, bahwa ciri-ciri jasmani yang menurut Lombroso merupakan corak khas si penjahat, boleh dikatakan terdapat dalam persentase yang sama pada orang-orang yang dipidana dan orang tidak dipidana, dan tidak ada sesuatu juapun yang dapat

membuktikan bahwa semua orang (atau sebagian besar dari mereka itu) yang tidak dipidana merupakan para penjahat yang belum tertangkap.

Pendirian yang sama seperti Lombroso, yakni, bahwa manusia kriminal karena ciri-ciri jasmani berbeda dari yang bukan kriminal, dinyatakan juga dalam tahun-tahun kemudian oleh seorang Amerika yang bernama Hooton. Meskipun pengukuran-pengukuran yang telah dilakukan oleh Hooton lebih teliti dan diperhalus dan walaupun ia telah mengadakan banyak pengukuran banding dengan orang-orang bukan kriminal (setidak-tidaknya pada mereka yang ternyata tidak tersangkut dengan kejahatan), namun pendirian Hooton hanya memperoleh sedikit pengikut.

Dengan berpangkal tolak pada tipe phaeo, tetapi tidak pada waktu kelahiran, maka Sheldon sampai juga pada suatu pertalian antara tipe fisik dengan kejahatan. Ia berbicara tentang tipe-tipe konstitusi dan dalam garis besarnya sependapat bahwa tipe konstitusi ditentukan oleh bakat. Meskipun pendapat Sheldon didasarkan pada sejumlah besar pengukuran, namun hingga kini banyak kritik dilontarkan pada pendapatnya Sheldon.

Jika pendapat yang melihat sebab musabab kejahatan dalam faktor-faktor bakat jasmani memperoleh sedikit penganut, lain pula halnya dengan pandangan yang melihat bahwa kejahatan adalah semata-mata akibat dan bakat psikis, atau dari faktor-faktor psikis dan fisik bersama-sama.

Menurut Goddard, lemah pikiran merupakan suatu faktor bakat yang membawa kepada kejahatan sebab orang yang lemah pikiran tidak mampu memahami akibat-akibat dari perbuatan-perbuatannya, dan tidak sanggup memahami

maksud dari makna dan undang-undang. Pandangan tersebut untuk waktu yang lama di Amerika memperoleh banyak penganut, namun lambat laun telah ditinggalkan.

Pandangan lain yang oleh Sutherland dinamakan madzab psikiatris yaitu, kejahatan merupakan pengungkapan yang tidak dapat dihindarkan dari struktur kepribadian tertentu, yang ditentukan oleh bakat. Keadaan lingkungan boleh dikatakan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan itu.

Struktur-struktur kepribadian yang mendorong terjadinya kejahatan, merupkar struktur yang memanifestasikan diri dalam gambaran penyakit psikose, epilepsi dan moral insanity.

Pandangan tersebut juga kehilangan penganutnya karena semakin mendalam pandangan yang diperoleh tentang psikologi dan psikiatri, di samping bakat juga lingkungan diberikan tempat sebagai faktor sebab musabab, atau setidaknya-tidaknya dalam hal pengungkapannya ada tempat untuk menyimpangan norma psikis.

Pandangan baru tentang jurusan bakat mulai timbul akibat dari penelitian yang lebih luas dan lebih terperinci mengenai kembar dua.

Dalam penelitian kembar dua dibedakan antara kembar dua dan satu indung telur (identik, monozigote) dan kembar dua dan dua indung telur (tidak identik, dizigote). Pada umumnya dapatlah diterima bahwa kembar dua atau satu indung telur terjadi sesudah pembuahan biasa (satu ovum oleh satu sperma), dan indung telur yang telah dibuahi dalam tahap perkembangannya yang sangat dini terbelah dua dan tiap-tiap bagian bertumbuh menjadi satu individu. Kedua individu ini berhubung dengan cara terjadinya itu, akan memiliki sifat-sifat keturunan yang sama.

Berlainan hanya dengan kembar dua dan dua indung telur. Kembar dua ini terjadi oleh karena pada saat yang sama dua sperma membuahkan dua ovum, dari tiap-tiap ovum berkembang menjadi satu individu. Jadi kembar dua dan dua indung telur bertalian dengan faktor-faktor keturunan dapat menunjukkan perbedaan-perbedaan besar, sama seperti dua anak yang telah lahir pada berbagai saat dari orang tua yang sama.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa terdapat sejumlah prosentase besar pada kembar dua sisi dan satu indung telur dimana penyimpangan psikis pada yang satu terdapat pula pada patnernya (konkordansi). Ternyata pada kembar dua dan dua indung telur dalam prosentase yang juga sama besar jumlahnya terdapat penyimpangan-penyimpangan pada yang satu tidak sejalan dengan penyimpangan yang sedemikian pada yang lain (diskordansi),

BAB III

SUATU TINJAUAN UMUM TENTANG KRIMINOLOGI

A. Pengertian Kriminologi

Apabila ditelusuri perumusan kriminologi pada beberapa penulis masa kini, maka akan tampak dengan segera bahwa mengenai intinya tidak ada kesatuan pendapat.

Sutherland merumuskan kriminologi sebagai "keseluruhan. ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial. Terasuk dalam bidang kninologi ialah terbentuknya undang-undang, pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan dan reaksi terhadap pelanggaran itu ".

Michael dan Adier berpendapat bahwa "Kriminologi adalah keseluruhan keterangan mengenai perbuatan dan sifat dari pada penjahat, lingkungan mereka, dan cara mereka secara resmi diperlakukan oleh lembaga-lembaga penerbit masyarakat dan oleh para anggota masyarakat".

Sauer mengartikan kniminologi sebagai "Ilmu pengetahuan tentang sifat perbuatan jahat dari invidu-individu dari bangsa-bangsa berbudaya. Sasaran penelitian kriminologi pertama-tama kriminalitas sebagai gejala dalam hidup seseorang (perbuatan dari pelaku), kedua kriminalitas dalam hidup bemegara dan bangsa".

Constant memandang kriminologi sebagai "Ilmu pengetahuan empirik, yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perbuatan jahat

dari penjahat (aetiologi). Untuk itu diperhatikannya, baik faktor-faktor sosial dan ekonomi maupun faktor-faktor individual dari psikologi”.

Apabila dibandingkan perumusan-perumusan tersebut di atas, maka tampak ada satu hal penting yang sama, semua perumusan mempergunakan istilah perbuatan jahat dan atau penjahat. Istilah perbuatan jahat dengan segera mengingatkan kita pada hukum pidana, dimana pengertian perbuatan jahat merupakan pusatnya. Apakah kriminologi harus mengambil alih tanpa perubahan pengertian perbuatan jahat dan hukum pidana ? Lagi pula apabila ruang lingkup kriminologi ditentukan oleh pembentuk undang-undang di suatu negara pada suatu waktu tertentu, apakah juga bertalian dengan apa yang ditetapkan sebagai perbuatan pidana ? Atau secara singkat, apakah kriminologi harus terikat pada pengertian perbuatan jahat secara yuridis ?

Kebanyakan dari para penulis tersebut di atas tidak mau menerima sepenuhnya konsekuensi yang demikian itu, walaupun ada sarjana-sarjana lain yang tidak menolak untuk menumbuhkan pengertian perbuatan jahat secara yuridis dengan secara kriminologis. Misalnya, apabila untuk kegunaan praktis dan untuk penerapan penelitian kriminologi hendak berpedoman pada dogmatik hukum pidana kendatipun bila hal itu didasarkan pada sistematik hukum pidana yang berlaku, yang dalam banyak hal tidak sesuai.

Demikian pula Von Hentig ingin membatasi pengertian perbuatan jahat secara kriminologis pada perbuatan-perbuatan pidana yang ditentukan oleh pembentuk undang-undang. Pendirian Von Hentig ini menghadapkannya pada konsekuensi yang tidak terduga. Misalnya, apabila ia berbicara tentang bunuh diri, maka ia mengharuskan untuk membedakan bunuh diri berdasarkan undang-undang,

yaitu antara pembunuhan berencana dari pembunuhan. Sebagai akibat dari pendiriannya itu, maka bunuh diri tidak “dibicarakan dalam karya kriminologi, sedangkan pada pembunuh yang setelah melakukan kejahatan kemudian bunuh diri, tidak hendak ditentukannya lebih lanjut, oleh karena para pembunuh tersebut bunuh diri mereka, sebelum mereka ditangkap dan diadili, dan dengan demikian tidak dihadapkan pada hakim.

Noach tidak sependapat dengan pembatasan yang diadakan oleh Bader dan Von Hentig. Pembentuk undang-undang pada waktu menetapkan apakah suatu perbuatan patut diancam dengan pidana, tidak selalu dapat membatasi dirinya pada pertanyaan, apakah dalam hal ini ketidakadilan kriminal. Keputusan pembentuk undang-undang sering ditentukan pula atas pertanyaan kemantapan dan ditetapkannya suatu perbuatan pidana, frekuensi dari perbuatan (pidana) tersebut, dan hasil pengusutan dari perbuatan (pidana) serta para pelakunya. Dalam hubungan ini, pembentuk undang-undang, terutama dalam bidang hukum pidana, akan selalu tertinggal dari kejadian-kejadian senyatanya, dalam arti, bahwa lazimnya ada perbuatan terlebih dulu, yang pada waktu itu atau setelah beberapa waktu kemudian, dipandang oleh para anggota atau golongan-golongan dalam masyarakat sebagai perbuatan tercela dan kemudian baru perbuatan (tercela) itu diancam dengan pidana oleh pembentuk undang-undang. Hal ini terjadi sesudah atau tanpa suatu masa peralihan, dimana hakim akan memidana perbuatan tersebut berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku. Bahkan berdasarkan kasus-kasus yang dapat ditiru oleh pembentuk undang-undang dari luar negeri, belum ada jaminan bahwa pembentuk undang-undang seyogyanya mempunyai keuntungan dalam menghadapi kejadian

yang serupa di negaranya sendiri. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa pembentuk undang-undang tidak memiliki suatu visi (pandangan) yang jauh ke depan.

Sebagai contoh, yaitu terjadinya dulu perbuatan baru kemudian diadakannya ketentuan-ketentuan pidana, mengingatkan pada dinyatakan dapat dipidana bentuk-bentuk baru dan pemberian bantuan pada waktu pendudukan oleh musuh dalam Perang Dunia tahun 1914-1918 seperti Belgia, yang kemudian memerlukan perluasan lagi berdasarkan pengalaman pendudukan selama 1940-1945.

Banyak negara Eropah berdasarkan pengalaman Perang Dunia tahun 1939-1945, terpaksa melupakan perundang-undangan pidananya. Pertama-tama perluasan itu bersifat represif, tetapi juga karena kuatir akan perang baru di samping memperhatikan masa depan. Di Belanda hal ini menyebabkan diadakannya Wet Oorogsstrafrecht, yang dalam perumusan deliknya sebagian besar berdasarkan bentuk-bentuk bantuan kepada musuh seperti yang terjadi antara tahun 1940-1945.

Demikian juga joy-riding yaitu tanpa hak menggunakan mobil orang lain tanpa maksud untuk memilikinya. Di Belanda selama bertahun-tahun joy-riding bukanlah suatu delik tersendiri, meskipun ada tindakan berdasarkan kualifikasi pencurian bensin. Apakah mungkin dijatuhkan pidana dalam hal si pemakai menggantikan bensin dalam jumlah pemakaian yang sama, dapat dipersoalkan. Dengan mencontohi negara-negara lain dan karena frekuensi dan joy-riding, maka dalam undang-undang lalu lintas Belanda yang baru, joy-riding ditetapkan sebagai suatu delik tersendiri.

Sebagai contoh dari konsekuensi yang dihadapi oleh hukum pidana secara tak terduga bertalian dengan penemuan-penemuan ilmiah baru, dapatlah dikemukakan problem inseminasi buatan. Inseminasi buatan adalah istilah yang populer tetapi tidaklah tepat, seharusnya disebut pembuahan buatan pada manusia. Apakah seorang wanita yang membiarkan rahimnya dibuahi dengan sperma seorang donor dapat dipersalahkan melakukan gendak (overspel) ? Apakah donor dari dokter yang bekerjasama dalam hal ini dapat dianggap sebagai pembantu dari atau pelaku peserta ? Apakah persetujuan suami merupakan alasan penghapus kesalahan atau alasan penghapus pidana, sedangkan di negara-negara di mana gendak (overspel) merupakan suatu delik aduan, dapatkah hal itu merupakan dasar ditolaknya suatu tuduhan ?

Juga dalam hal ini maka suatu ketentuan perundang-undangan yang untuk sebagian memuat ancaman pidana yang baru, hanya akan mungkin ada apabila terdapat bentuk-bentuk tertentu yang tercela dan inseminasi buatan.

Dari contoh-contoh tersebut di atas dan kasus-kasus lain yang sejenis, maka kriminologi yang merasa terikat kepada pengertian perbuatan jahat dan undang-undang pidana, harus dapat menahan diri. Dalam keadaan yang menguntungkan, maka perbuatan-perbuatan di bagian dunia lain, dulu atau sekarang yang pernah diancam dengan pidana, dapat mencakup perbuatan-perbuatan itu dalam pembahasannya. Bagian terpenting dari tugas kriminologi tidak mungkin dipenuhi oleh suatu kriminologi yang terbatas. Berdasarkan pengamatan dan perbuatan-perbuatan tercela yang pada waktu itu belum diancam dengan pidana, memerlukan peringatan untuk masa depan dan dengan demikian mempersiapkan tindakan untuk

mencegah perkembangan ke arah yang tidak dikehendaki. Jika hal tersebut tidak mungkin, maka harus diadakan pengancaman dengan pidana, namun akan lebih baik bila menghilangkan sebab-musabab yang tidak dikehendaki dari perbuatan-perbuatan yang tercela.

B. Ruang Lingkup Kriminologi

Meskipun istilah kriminologi telah dipakai dalam bahasa keilmuan di banyak negara, namun dalam satu negara saja tidak senantiasa diberikan pengertian yang sama bagi istilah itu. Orang dapat membedakan kriminologi dalam arti luas dan kriminologi dalam arti sempit.

1. Kriminologi dalam arti luas

H. Bianchi menamakan kriminologi sebagai "meta science" dari hukum pidana, yaitu suatu ilmu yang memiliki rang lingkup yang lebih luas yang pengertiannya dapat dipergunakan untuk menjelaskan konsep-konsep dan masalah-masalah yang terdapat dalam hukum pidana. Kesimpulannya bahwa kriminologi itu berhubungan dengan studi tentang kejahatan, termasuk juga pengawasan dan pencegahan dan periakuan terhadap penjahat.

Dalam hubungan ini timbul pertanyaan, sampai seberapa jauh si tersangka dapat dijadikan objek dari penelitian kriminalistik. Jikalau memakai pangkal tolak dan apa yang telah diuraikan di atas, maka penyidikan terhadap si penjahat seluruhnya masuk bidang kriminalistik dan juga termasuk bidang ini pemeriksaan fisik si tersangka, yang selama

ini penting untuk penentuan (sidikjari dan ciri untuk penentuan identitas, penentuan

golongan darah, penentuan kadar alkohol dalam darah, pemeriksaan terhadap luka atau

ciri-ciri lain yang diperoleh pada atau akibat

waktu melakukan perbuatan pidana. Akan tetapi pemeriksaan psikologi atau psikiaktris tidak termasuk disini. Memang, dalam hal ini dapat diperoleh petunjuk-petunjuk yang paling penting dari pemeriksaan itu, apakah tersangka dapat melakukan perbuatan pidana itu. Akan tetapi menurut pendapat dewasa ini dari banyak peneliti, petunjuk-petunjuk itu belum memberikan kepastian, yang biasanya diberikan oleh pemeriksaan ilmu alam dan ciri-ciri lain yang mempunyai hubungan dengan delik itu.

Lain halnya dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan dengan cara mempergunakan “lie detector”. Alat-alat yang dipergunakan menurut pelbagai sistem mempunyai satu persamaan dengan nama itu, yaitu dicatatnya sejumlah fungsi tubuh (misalnya kedalaman dari frekuensi pernapasan, frekuensi debar jantung, keringat gerakan otot yang tidak menentu, proses listrik dalam otak), sedangkan kepada orang yang sedang diperiksa diajukan banyak pertanyaan yang harus dijawab dengan mengatakan “ya” atau “tidak”. Jawaban-jawaban secara sadar yang tidak benar akan menyebabkan perubahan-perubahan khusus tertentu dalam fungsi-fungsi tubuh, dan hal ini dapat dibaca dari catatan tertulis dan suatu keterangan/pengakuan bukan saja dari si tersangka tetapi juga dari para saksi akan terbukti secara objektif.

Jika hal ini sungguh benar dan berhadapan dengan mereka yang tanpa syarat menyetujuinya, ada juga orang-orang lain yang tidak begitu saja mau menerimanya, mengemukakannya bahwa kebenaran dari hasil-hasil yang diperoleh dengan cara demikian harus dianggap sebagai sangat meragukan, maka dapatlah dikatakan disini bahwa metode penelitian dengan ilmu pengetahuan alam, dapat menghasilkan suatu

kepastian. Dengan demikian, pemeriksaan-pemeriksaan serupa itu dapat dimasukkan dalam bidang kriminalistik.

Suatu pertanyaan yang sangat berbeda yang dapat dikemukakan disini, yaitu apakah hasil-hasil pemeriksaan dengan “lie detector” itu dapat diterima sebagai bukti dalam perkara-perkara pidana. Di Eropa Barat pertanyaan ini secara umum boleh dikatakan tidak memperoleh jawaban yang positif, peradilan di Amerika dalam hal ini terpecah-pecah, meskipun peradilan federal hingga kini menolak diterapkan sistem pemeriksaan yang demikian.

Kriminalistik jika dibagi-bagi, selanjutnya meliputi :

Ilmu jejak. menyelidiki dan mengidentifikasi jejak-jejak yang ditinggalkan oleh si penjahat atau oleh alat-alat bantu yang telah digunakannya dalam melakukan delik itu. Hal melakukan delik ini harus ditanggapi secara luas dan meliputi juga persiapan-persiapan untuk melakukan delik itu dan perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan sesudah dan dalam hubungan langsung dengan delik itu. Dalam ilmu jejak termasuk pemeriksaan terhadap bekas alat dan jejak fisik (antara lain, daktiloskopi), senjata-senjata api dan mesiu, pemeriksaan dari perbandingan tulisan, pemalsuan mata uang, uang kertas dan kertas-kertas berharga lain dan satu deretan yang hampir tak terbatas dan pemalsuan-pemalsuan, yang dengan satu atau lain cara berhubungan dengan kriminalitas.

Dalam pemeriksaan pemalsuan-pemalsuan ini kerap kali dimintakan bantuan ilmu kimia dan oleh karena itu orang menyebut ilmu kimia forensik yang juga meliputi toksikologi

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area



Document Accepted 16/8/24

Access From (repository.uma.ac.id)16/8/24

kepastian. Dengan demikian, pemeriksaan-pemeriksaan serupa itu dapat dimasukkan dalam bidang kriminalistik.

Suatu pertanyaan yang sangat berbeda yang dapat dikemukakan disini, yaitu apakah hasil-hasil pemeriksaan dengan “lie detector” itu dapat diterima sebagai bukti dalam perkara-perkara pidana. Di Eropa Barat pertanyaan ini secara umum boleh dikatakan tidak memperoleh jawaban yang positif, peradilan di Amerika dalam hal ini terpecah-pecah, meskipun peradilan federal hingga kini menolak diterapkan sistem pemeriksaan yang demikian.

Kriminalistik jika dibagi-bagi, selanjutnya meliputi :

Ilmu jejak. menyelidiki dan mengidentifikasi jejak-jejak yang ditinggalkan oleh si penjahat atau oleh alat-alat bantu yang telah digunakannya dalam melakukan delik itu. Hal melakukan delik ini harus ditanggapi secara luas dan meliputi juga persiapan-persiapan untuk melakukan delik itu dan perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan sesudah dan dalam hubungan langsung dengan delik itu. Dalam ilmu jejak termasuk pemeriksaan terhadap bekas alat dan jejak fisik (antara lain, daktiloskopi), senjata-senjata api dan mesiu, pemeriksaan dari perbandingan tulisan, pemalsuan mata uang, uang kertas dan kertas-kertas berharga lain dan satu deretan yang hampir tak terbatas dan pemalsuan-pemalsuan, yang dengan satu atau lain cara berhubungan dengan kriminalitas.

Dalam pemeriksaan pemalsuan-pemalsuan ini kerap kali dimintakan bantuan ilmu kimia dan oleh karena itu orang menyebut ilmu kimia forensik yang juga meliputi toksikologi

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area



Document Accepted 16/8/24

Access From (repository.uma.ac.id)16/8/24

Ilmu kedokteran forensik, penyelidikan mengenai sebab musabab kematian, luka-luka, darah dan olongan-golongan darah, sperma, kotoran manusia dan penyelidikan-penyelidikan selanjutnya yang berkaitan dengan tubuh manusia, yang berhubungan dengan kriminalitas. Toksikologi forensik, penyelidikan mengenai keracunan dan zat-zat racun yang berhubungan dengan kriminalitas.

Dalam uraian tersebut di atas, berulang kali Noach menekankan pada hubungan dengan kriminalitas karena ilmu jejak, ilmu kedokteran forensik dan toksikologi forensik merupakan bagian-bagian dari kriminalistik.

Di samping itu, untuk masing-masing ilmu pengetahuan itu terletak bidang yang lapang untuk suatu penerapan dalam hukum perdata dan hukum administratif. Hal ini bertalian dengan pertanyaan mengenai bentuk organisasi, yaitu apakah laboratorium kriminalistik dan penyidik-penyidik yang dipekerjakan disitu dapat memperluas pekerjaan mereka sampai pada bidang-bidang yang dimaksudkan di atas.

2. Kriminologi dalam arti sempit

Unsur pertama dalam hal pengertian kriminologi dalam arti sempit ini yaitu bentuk-bentuknya gejala tidak akan menimbulkan banyak kesulitan, jika muncul pertanyaan, apakah seluruhnya termasuk kriminologi. Bentuk-bentuknya gejala ini adalah kejadian-kejadian yang sungguh-sungguh lazim terang dan nyata dan norma-normanya diperoleh dari ilmu-ilmu pengetahuan lain (hukum pidana dan etika) dan oleh karena itu

UNIVERSITAS MEDAN AREA
dianggap sebagai utama oleh kriminologi, tanpa pada dasarnya ada pembatasan dalam

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 16/8/24

pembahasan

1. Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)16/8/24

Adalah lebih sulit dengan unsur kedua, yaitu sebab musabab kriminalitas. Disini unsur itu berhubungan dengan kriminalitas dan gejala-gejala lain dalam kehidupan pribadi, pergaulan hidup dan alam. Timbullah pertanyaan, yaitu sampai seberapa jauh harus ditelusuri hubungan-hubungan ini. Noach berpendapat bahwa pembatasan yang nyata sulit ditarik, dan cara kerja sudah termasuk bidang ilmu pengetahuan lain.

Untuk menjelaskan hal ini diberikan suatu contoh. Penelitian hubungan antara golongan dan kriminalitas akan menggunakan pengertian golongan dan sosiologi tanpa meneliti sendiri mengenai terjadinya dari perbedaan-perbedaan yang ada dalam golongan. Jika perlu dipergunakan kembali hasil-hasil yang diperoleh sosiologi, yang pada gilirannya barangkali dapat memberikan petunjuk-petunjuk untuk bentuk-bentuk kriminalitas khusus dalam satu golongan tertentu atau perbedaan-perbedaan dalam kriminalitas pada pelbagai golongan.

Juga pada unsur ketiga, yaitu akibat-akibat dari kriminalitas timbul pula pertanyaan, yaitu sampai batas manakah akibat-akibat ini masih dicakup dalam kriminologi telah dikemukakan oleh Noach tentang akibat-akibat dari kriminalitas bagi penjahat, korban, dan masyarakat, dan tentang apa yang telah disebutkan itu dapat teruskan, jikalau orang berpendapat bahwa tiap-tiap perbuatan dapat menimbulkan suatu mata rantai akibat yang tak terputus. Dengan disebutkan itu serma, mungkin batas-batas kriminologi dilampaui. Dalam hubungan ini Noach teringat akan akibat-akibat yang masuk bidang penologi, yaitu ilmu pengetahuan mengenai pidana, dan secara pidana atau lebih tepat lagi, ilmu pengetahuan mengenai pembinaan atau pemidanaan si pembuat dan sarana-sarana yang dipergunakan untuk

Itu. Permasalahan-permasalahan yang bertalian dengan hal ini demikian banyak dan memperlihatkan banyak segi, sehingga ada alasan yang cukup untuk memandang penologi sebagai ilmu pengetahuan mandiri di samping kriminologi.

C. Faktor-Faktor Timbulnya Kriminalitas

Apapun alasan yang dikemukakan oleh seseorang sehingga ia menjadi preman, tetap saja masyarakat secara luas memandang bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh seorang preman bertentangan dengan hukum dan meresahkan masyarakat di sekitarnya.

Premanisme identik dengan alam hitam yang penuh dengan kekerasan, sehingga jiwa yang memasukinya dianggap dapat menimbulkan instabilitas di dalam masyarakat.

Timbulnya tindakan kriminalitas adalah :

1. Faktor individu /pribadi dari orang yang bersangkutan
2. Faktor lingkungan tempat tinggal
3. Faktor keluarga
4. Faktor ekonomi
5. Faktor Kejiwaan/psikologis

Dari keempat faktor penyebab terjadinya perbuatan kriminalitas yang dilakukan preman adalah faktor lingkungan dan ekonomi sangat berpengaruh besar.

Kehidupan yang serba sulit dan tuntutan kehidupan yang semakin berat, terjepit

oleh kebutuhan ekonomi dan lingkungan yang mendukung, sangat berpengaruh dan dapat

dipastikan seseorang akan melakukan perbuatan kriminal.

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)16/8/24

Meskipun batasan tentang pengertian preman belum sepenuhnya didapatkan dan juga arti yang luas dan pengertian premanisme ini tetap saja bahwa perbuatan preman adalah perbuatan jahat.

Perkelahian pelajar, perkelahian antar gang, pemerasan, dan lain-lain perbuatan yang berhubungan dengan perbuatan premanis ini sebenarnya erat hubungannya dengan aktivitas kehidupan dari preman itu sendiri. Salah satu yang jelas dari hal ini yang sering menimbulkan perkelahian antara gang adalah dalam menetapkan suatu daerah milik suatu kelompok. Adapun alasan mengapa daerah tersebut diperebutkan adalah kebanyakan dari segi ekonomis, seperti misalnya perparkiran dan kegiatan perekonomian. Aktivitas premanisme dalam kegiatan perebutan tempat tersebut adalah bagi kelanjutan aktivitas kelompok itu sendiri, baik dari segi pendanaan maupun biaya operasi kelompok. Jadi dengan demikian pada dasarnya kegiatan premanisme erat hubungannya dengan aktivitas mencari rejeki, hanya saja dalam konteks ini semua tindakan diperbolehkan, baik itu main paksa atau pun main peras

Keadaan-kadaan inilah yang memberikan pengertian kepada masyarakat bahwa kehidupan premanisme itu adalah kehidupan jalanan, serta penuh resiko dan kekerasan. Kehidupan yang demikian juga memberikan pengertian bahwa masyarakat memandang perbuatan-perbuatan preman itu adalah perbuatan jahat dan merupakan perbuatan kriminologi.

BAB V

PENUTUP

Setelah mengadakan pembahasan atas judul skripsi ini, maka akhirnya sampailah penulis pada bagian akhir pembahasan yaitu dimana penulis akan memberikan kesimpulan dan saran,

A. Kesimpulan

1. Hubungan antara tindakan kejahatan dengan pemakaian istilah preman sangat sinkron sekali dalam tatanan kehidupan masyarakat secara luas. Dimana masyarakat menanggapi bahwa preman dalam perbuatannya sehari-hari adalah melakukan perbuatan jahat. Sedangkan tindakan kejahatan dapat dilakukan oleh siapa saja termasuk juga preman, hanya saja preman dalam hubungannya dengan sebutannya lebih besar berkesempatan melakukan perbuatan kejahatan.
2. Keadaan lingkungan dapat membentuk tingkah laku seseorang untuk menjadi preman dan dalam konteks yang sedemikian juga akan terikut-ikut untuk melakukan kejahatan. Faktor ini dimulai dengan adanya pembentukan gang, dimana peran gang ini sangat berpengaruh kepada lingkungannya. Jika suatu lingkungan mempunyai gang maka situasi ini memungkinkan seseorang untuk bergabung di dalamnya dan menjadi preman
3. Kurangnya hatasan dan pengertian yang disepakati tentang istilah preman ini memberikan arti premanisme itu sangat luas, dimana di dalamnya sudah

terdapat perkuliahan antar pelajar, mejeng di mall perbelanjaan, penjaga

parkir, dan lain-lain kegiatan jalanan yang berhubungan dengan jiwa dan keadaan yang terbebas dari segala sesuatunya.

4. Premanisme sangat berhubungan sekali dengan kriminologi. Hubungan tersebut ditimbulkan dan akibat-akibat perbuatan premanisme itu sendiri yang melakukan perbuatan jahat dan perbuatan tersebut sangat meresahkan masyarakat, sehingga dengan demikian premanisme dapat dikatakan merupakan bagian kriminologi. Perbuatan jahat dalam hal ini adalah perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga jika pelaku suatu kejahatan adalah seorang preman maka kepada akan dimintakan tanggung-jawab sesuai dengan perbuatannya dan perundang-undangan yang mengaturnya.

B. Saran

1. Aparat yang terkait hendaknya dapat sedini mungkin melakukan penertiban terhadap tingkah laku preman yang meresahkan masyarakat luas, sehingga ketertiban dan keamanan dapat tercapai. Dan hal lainnya adalah agar premanisme ini tidak berkembang menjadi suatu bentuk organisasi kejahatan yang sangat solid sehingga sulit diberantas, seperti Mafia di Amerika dan Yakuza di Jepang.
2. Pelaksanaan penanggulangan premanisme hendaknya melibatkan semua aparat terkait, tidak hanya kepolisian saja, tetapi juga hendaknya menyertakan masyarakat dan pemuka-pemuka agama, sehingga dengan hal tersebut akan

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdul Muis, *Pedoman Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Diterbitkan Oleh Fak. Hukum USU, 1990.
- Arief Barda Nawawi, *Bahan Bacaan Politik Hukum Pidana*, Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta 1992.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 1995.
- Ediwarman, *Preman dan Kejahatan Ditinjau dari Sudut Kriminologi*, *Makalah, Fak. Hukum USU, Medan, 1995.*
- Harry Moerdjono, *Praktek debt collector Dipandang Dari Sistem Hukum Pidana*, *Makalah, Fak. Hukum UNDIP, Semarang, 1994.*
- Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, West Publishing Co. Boston, 1979.
- Laporan Utama, *Preman Yang Melawan Petugas*, *Majalah Rasta Sewakottama*, Edisi 12 Fahun 1997.
- M. Hamdan, *Politik Hukum Pidana*, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, 1997. Jakarta
- Mardjono Reksodiputro, *Penanggulangan Masalah Preman Dan Pendekatan Kriminologi (Suatu Tanggapan,)*, *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 19987'
- Mitarsih A. Latief dkk, *Penelitian Tentang Preman, Strategi Penanggulangan Penggunaan Alcohol dan Zat Adiktif Lain*, Jakarta.
- Muhammad Alt, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, Penerbit Pustaka Amani, Jakarta, Tanpa tahun.
- Metode Penelitian Soegono Soekamto

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 16/8/24

B. Undang-Undang

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Undang-Undang N0. 2 Tahun 2002/Tentang Kepolisian
3. Undang-Undang No. 16 Tahun 2004/Tentang Kejaksaan
4. Undang-Undang No. 4 5 Tahun 2004/ Tentang Kekuasaan Kehakiman

